

T E S I S
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PARKIR DI KOTA SURABAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

AZZALIA NAHDA FIRDANI

NPM: 23310002

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

T E S I S
PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA PARKIR DI KOTA SURABAYA



OLEH :

AZZALIA NAHDA FIRDANI

NPM: 23310002

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran dan perlindungan hukum terhadap pengguna parkir di Kota Surabaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya telah diatur tentang Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dengan memberikan himbauan penyuluhan terutama kepada juru parkir, jika ditemui hal yang tidak sesuai akan diberikan teguran terlebih dahulu kepada juru parkir tersebut baik teguran secara lisan maupun tertulis. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yaitu dilakukan dengan cara Pihak Kepolisian Sabhara Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan operasi gabungan guna menertibkan juru parkir, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi

bertambahnya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Surabaya. Hasilnya jika didapat atau diketahui terdapat juru parkir liar aparat penegak hukum langsung menindaknya, awalnya diberi peringatan namun jika sudah tidak dihiraukan lagi dalam minimal 2x maka langsung dikenakan sanksi atau denda. Penilangan Kartu Tanda Anggota (KTA) juru parkir juga bisa dilakukan dalam upaya perlindungan hukum represif ini serta tindak pidana ringan atau tipiring dengan dikenakan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Perlindungan hukum dalam pengelolaan parkir terhadap pengguna parkir belum diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya, sehingga pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal mekanisme ganti rugi atas kehilangan kendaraan dan belum terdapat sistem kompensasi yang baku dari pemerintah Kota Surabaya. Dengan tidak terlaksananya pemberian perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya tersebut tentunya dapat mengakibatkan dilanggarnya hak yang seharusnya diberikan kepada pengguna jasa parkir.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 2 hal yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam persoalan ini. Adapun saran penyusun sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya pengawasan yang lebih aktif oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, seperti melakukan sosialisasi yang bukan hanya secara vertikal kepada masyarakat saja, tetapi juga sosialisasi secara horizontal kepada sesama penegak hukum untuk menyamakan pandangan atau pemahaman dalam hal kewenangan yang ada dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dengan harapan agar penegak hukumnya mampu melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Perda Perparkiran.
2. Diperlukan peraturan yang pasti dan jelas terkait aturan dalam perlindungan hukum untuk pengguna parkir yang dituangkan dalam aturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya sesuai dengan tujuan hukum yang dikehendaki yaitu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya.